



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat Jalan: Tumanurung Nomor 15 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67.az/LHE/Insp.  
Lamp. : 1 (satu) lembar  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Camat Manuju Kabupaten Gowa  
di-  
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

#### **1. PENDAHULUAN**

##### **a. Dasar Hukum Evaluasi**

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Kecamatan Manuju Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

## 2. Tugas dan Fungsi.

### a. Tugas

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok Memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan sekretariat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Fungsi

Kecamatan manuju Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Palaksanaan Kewenangan pernerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

## 3. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran RENSTRA yang ingin dicapai oleh Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa adalah:

Tujuan: Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran: Meningkatkan Kualtas penyelenggaraan Pelayanan Publik

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Hasil Evaluasi Kantor Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa tahun 2022 masih terdapat rekomendasi belum ditindak lanjuti.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,50	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,35	73,50
			BB	BB

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

o **Perencanaan Kinerja**

- Dalam melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja (Restra dan Renja), kurang teliti, sehingga dapat mengakibatkan dokumen tersebut dapat dikategorikan tidak sesuai standar.

o **Laporan Kinerja**

- Tidak menguraikan secara mendalam factor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran.

**b. Rekomendasi**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada Camat Manuju Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam memperhatikan dokumen perencanaan kinerja (Restra, Renja) sehingga dapat dipastikan telah diformalkan dan telah sesuai dengan dokumen yang dimaksud sebelum dipublikasi;

2. Melakukan analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pada capaian kinerja sasaran dan memanfaatkan analisis tersebut sebagai dasar pengembangan atau perbaikan kinerja di periode berikutnya.

### 3. PENUTUP

#### a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **73,50** dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.

- #### b) Atas upaya bapak beserta seluruh jajarannya dalam mererapkan manajemen kinerja, dan tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini



Ketua Tim,



**Lukmanul Hakim, AP.MM**

Nip. 19731125 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.